



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI MALUKU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Provinsi Maluku merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Provinsi Maluku dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Dunia Usaha dan Masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang didasarkan pada prinsip etika bisnis maka diperlukan pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Maluku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pemebeentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61) sebagai Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

PROVINSI MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI
PROVINSI MALUKU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di

- laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
 10. Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kepentingan umum;
 - c. kebersamaan;
 - d. partisipatif dan aspiratif;
 - e. keterbukaan;
 - f. berkelanjutan;
 - g. berwawasan lingkungan;
 - h. kemandirian; dan
 - i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 11. Penyelenggaraan TSP berdasarkan prinsip:
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;
 - j. matualistis, dan non diskriminasi; dan
 - k. koordinatif.
 12. Prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.
 13. Pengaturan tentang TSP bermaksud:
 - a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan TSP di Daerah; dan
 - b. memberi arahan kepada semua Perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan TSP dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.
 14. Tujuan Umum Penyelenggaraan TSP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, dan masyarakat secara efektif dan efisien.
 15. Tujuan Khusus Penyelenggaraan TSP meliputi:
 - a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan Perusahaan beserta pihak yang menjadi pelakunya;
 - b. terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi Perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan; dan
- f. mewujudkan program Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi:
 - a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung dan/atau tidak langsung menerima dampak atau kegiatan operasional Perusahaan.

Pasal 3

Ruang Lingkup TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang di wilayah tidak terdapat Perusahaan atau terdapat Perusahaan yang tidak memiliki program TSP dapat mengajukan usulan program TSP kepada Perusahaan atau forum pelaksanaan TSP dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksanaan TSP.

BAB III PELAKSANAAN TSP

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan di Daerah wajib sebagai pelaksana TSP.
- (2) Pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja di pusat dan/atau cabang dan/atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.

- (4) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta, milik negara, milik asing dan/atau milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Hak Perusahaan

Pasal 6

Dalam Pelaksanaan TSP, Perusahaan berhak:

- a. menyusun program TSP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan sasaran dari masyarakat yang akan menerima manfaat program TSP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi Perusahaan dalam pelaksanaan TSP.

Bagian Ketiga
Kewajiban Perusahaan

Pasal 7

Dalam pelaksanaan TSP, Perusahaan berkewajiban:

- a. menyusun rancangan penyelenggaraan program TSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. menetapkan komitmen bahwa program TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan;
- d. menerima usulan masyarakat baik perorangan dan/atau kelompok sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- e. merencanakan dan melaksanakan TSP berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PROGRAM DAN BIDANG KERJA TSP
Bagian Kesatu
Program TSP

Pasal 8

- (1) Program TSP dapat berbentuk:
- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan dan bina lingkungan;
 - c. investasi;
 - d. sumbangan/donasi; dan/atau
 - e. promosi.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (3) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Gubernur melalui forum pelaksana TSP di Daerah.

Bagian Kedua
Bidang Kerja TSP

Pasal 9

- (1) Bidang kerja TSP meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. infrastruktur;
 - d. olahraga dan seni budaya;
 - e. sosial dan keagamaan;
 - f. pelestarian lingkungan hidup;
 - g. usaha ekonomi kerakyatan;
 - h. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Bidang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah di Daerah.
- (3) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.

Pasal 10

Bidang Kerja TSP dalam pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat berupa bantuan pendidikan fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk peningkatan kecerdasan masyarakat

Pasal 11

Bidang Kerja TSP dalam kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 12

Bidang Kerja TSP dalam infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrasturktur yang mendasar untuk kepentingan umum berupa jalan, jembatan, dan irigasi untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 13

Bidang Kerja TSP dalam olahraga dan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olahraga masyarakat.

Pasal 14

Bidang Kerja TSP dalam Sosial dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman, kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 15

Bidang Kerja TSP dalam pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

Pasal 16

Bidang Kerja TSP dalam usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang untuk memberdayakan dan membina masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat.

Pasal 17

Bidang Kerja TSP dalam pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk memberdayakan, membina dan mengembangkan ekonomi rakyat serta sosial masyarakat adat.

Pasal 18

Bidang Kerja TSP dalam bidang kerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika perkembangan Perusahaan dan masyarakat.

BAB V
MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN TSP
Bagian Kesatu
Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan TSP

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum TSP.
- (2) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan penyelenggaraan program TSP yang dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur.
- (3) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TSP;
 - b. penyusunan rencana dan menentukan program TSP;
 - c. penandatanganan naskah kerjasama program TSP apabila melibatkan pihak ketiga;
 - d. pelaksanaan program TSP;
 - e. monitoring dan evaluasi program TSP; dan
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan program TSP.
- (4) Tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TSP Daerah paling kurang sekali dalam setahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Cara Penerapan TSP

Pasal 20

Perusahaan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui forum TSP dalam menyelenggarakan program TSP dengan cara langsung dan/atau tidak langsung.

Bagian Ketiga
Masyarakat Sasaran

Pasal 21

- (1) Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran dalam melaksanakan TSP.
- (2) Program strategis terhadap masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui forum TSP.
- (3) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat lokal;
 - b. masyarakat umum; dan/atau
 - c. masyarakat khusus.

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Penyelesaian Sengketa dalam pelaksanaan TSP dilakukan melalui:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dalam bentuk litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP.
- (2) Setiap Perusahaan wajib memberikan laporan pelaksanaan TSP paling kurang sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui forum TSP.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan TSP perusahaan;
 - b. realisasi penggunaan biaya TSP;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan TSP;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan; dan
 - e. rencana tindak lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana Perusahaan dalam pelaksanaan TSP melalui forum TSP.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan TSP secara mandiri atau kelompok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan pelaksanaan TSP.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan forum TSP.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TSP dengan aktif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan TSP meliputi:

- a. pembiayaan pelaksanaan TSP untuk badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan Perusahaan dengan kepatutan, kewajaran dan kinerja keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- b. dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lain yang dibebankan pada biaya Perusahaan; dan
- c. bagi Perusahaan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Forum TSP yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Forum TSP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1(Satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 September 2014

GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 9

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA MALUKU,

ttd

HENRY MORTON FAR FAR, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620707 199211 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (8/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP, antara lain:

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSP

ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TSP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam *dimensi sosial ekonomi*, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TSP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap *lisensi sosial* atas operasional mereka di suatu daerah. Sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip Corporate Social Responsibility dari United National Global Compact dan Acuan Sosial Responsibility dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh *International Organization for Standardization (ISO)* bulan September 2004 yang diberi nama *Guidance Standard on Social Responsibility*. Untuk menilai implementasi TSP (termasuk lingkungan) dalam *sustainable report*, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*, yaitu (1) strategi dan profil TSP, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TSP dan lingkungan dalam *sustainability report*.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan yaitu sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Provinsi Maluku dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Dunia Usaha dan Masyarakat;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 :

Ayat (1) huruf a, Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan” adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TSP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang bersifat kedermawanan (*philanthropy*).

Ayat (1) huruf b, Yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas